

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹ UUJN dapat dikatakan merupakan penjabaran dari pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pasal 38, Pasal 1, dan Pasal 18 UUJN adalah merupakan jawaban dari apa yang dimaksud dalam Pasal 1868 tersebut. Penguasa umum yang dimaksud didalam Pasal 1868 tersebut adalah Notaris seperti yang dimuat didalam Pasal 1 UUJN. Sedangkan Pasal 38 mengatur mengenai bentuk akta dan Pasal 18 mengatur tentang wilayah jabatan Notaris.

Menurut sejarah Lembaga Notariat yang dikenal sekarang timbul pada abad 11 atau 12 di Italia Utara yang merupakan pusat perdagangan yang berkuasa pada zaman itu. Lembaga notariat yang timbul dari Italia Utara ini dinamakan *latijnse notariaat* yang tanda-tandanya tercermin dari pengabdinya yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum. Dengan demikian *latijnse notariaat* tidak berasal dari Romawi kuno, akan tetapi justru dinamakan demikian berdasarkan kenyataan bahwa lembaga notariat ini meluaskan dirinya dari Italia Utara.²

Perkembangan lembaga notariat ini mengikuti jalannya perkembangan peradaban sehingga lembaga notariat yang berasal dari Italia Utara ini meluas ke seluruh daratan Eropa dan melalui Negara Spanyol sampai ke Negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kecuali kerajaan Inggris dan sebagian besar dari Negara Skandinavia. Oleh karena itu istilah notaris yang dikenal pada kerajaan

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432,Ps.1.*

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 4.

Inggris dan sebagian besar Negara Skandinavia mempunyai arti yang berbeda dengan notaris yang berasal dari Italia Utara.

Pada abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi dikenal yang namanya notary, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka. Untuk pertama kalinya nama notarii diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh *cato* dalam senaat Rumawi. Pada bagian kedua abad kelima dan keenam nama notarii khusus diberikan kepada penulis pribadi Kaisar sehingga nama notarii kehilangan arti umumnya. Akhir abad kelima notarii diartikan sebagai pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan *kanselarij* kaisar yang merupakan pekerjaan administrative. Selain dari notarii maka pada permulaan abad ketiga setelah Masehi dikenal istilah *tabeliones*, orang-orang yang melakukan pekerjaan yang memiliki persamaan dengan para pengabdian dari notariat. Mereka ditugaskan untuk masyarakat umum membuat akta-akta dan lain-lain surat. Mereka tidak sifat kepegawaian dan tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Akta-akta dan surat-surat lain yang dimuat oleh para *tabelionis* ini tidak mempunyai kekuatan otentik. Akta-akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Selain daripada *tabeliones* dan notarii juga masih terdapat golongan orang yang menguasai tehnik menulis, mereka dinamakan *tabularii*. Mereka memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para *tabularii* adalah pegawai negeri yang bertugas memelihara pembukuan keuangan kota, juga melakukan pengawasan terhadap arsip dari magistrate kota-kota di bawah resot di mana mereka berada. Didalam perkembangan lembaga ini *tabelionat* dan notariat dari golongan para notaris yang diangkat oleh kaisar bergabung ke dalam suatu badan yang disebut *collegium*. Mereka yang tergabung dalam *collegium* ini merupakan para pejabat yang satu-satunya berhak membuat akta baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada akhir abad keempat terjadi kemerosotan di bidang notariat. Sejak saat itu jabatan notaris lambat laun jatuh ditangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang notariat. Hal ini disebabkan karena tindakan penguasa pada waktu itu yang karena kekurangan

uang menjual jabatan-jabatan notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah mereka itu mempunyai keahlian yang cukup di bidang notariat; sehingga pada saat itu timbul keluhan-keluhan dari masyarakat tentang kebodohan-kebodohan dari para notaris dan kurang percaya terhadap notaris sehingga timbul julukan *ognorantia notariorum, panis advocatorum* yang artinya kebodohan dari para notaris adalah pencaharian (roti) bagi para pengacara dan *stultitia notarioum mundus perit* yang artinya dunia akan mengalami kehancurannya karena kebodohan para notaris.

Pada tahun 1888 diadakan peringatan 8 abad berdirinya sekolah hukum Bologna yang merupakan universitas tertua di dunia. Pendiri dari universitas itu adalah Irnerius. Sekolah yang didirikan Irnerius ini berasal dari sekolah notariat. Maka tidak mengherankan, bahwa karya pertama yang mempunyai nilai yang dihasilkan oleh universitas Bologna ini adalah yang dipersembahkan bagi notariat yakni *Formularium Tabelionum* yang merupakan karangan dari Irnerius itu sendiri³. Hingga saat ini profesi notaris termasuk dalam perangkat hukum Negara Republik Indonesia.

Lembaga notariat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang menurut sejarahnya timbul karena kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi antara mereka. Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk bilamana undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Pengabdian dari lembaga ini adalah notaris, berasal dari nama pengabdinya, yaitu Notarius yang akhirnya dengan berjalannya waktu menjadi istilah atau title bagi golongan orang penulis cepat atau sekarang dapat disamakan dengan stenographer.

Notaris sebagai pengabdian dari lembaga notariat ini diperlengkapi oleh penguasa umum dengan kewenangan untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara khusus di dalam bidang hukum perdata. Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atributif dapat dilihat dari pasal 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang mengatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang

³*Ibid*, hlm.4.

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kewenangan yang dimiliki oleh notaris adalah bersifat umum meliputi lingkup hukum perdata kecuali yang dikecualikan kepada pejabat lain. Sebagai pejabat umum, notaris diharuskan untuk bersikap independen atau mandiri dalam melaksanakan jabatannya. Kenetralan merupakan kunci utama dari profesi notaris. Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif karena diharapkan memiliki posisi netral. Apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka notaris tidak lagi dianggap netral.

Berbeda dengan pengacara yang dalam melakukan tindakan hukum selalu untuk membela kepentingan kliennya, notaris tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.⁴ Tugas lain yang dipercayakan kepadanya adalah menjamin dan menjaga perlindungan dan kepastian hukum. Kehadiran seorang notaris adalah atas dasar kebutuhan masyarakat khususnya akan alat bukti dalam bidang hukum perdata yang akan memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam suatu peristiwa hukum.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia bekerja untuk kepentingan umum/publik; namun demikian notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana yang diatur didalam undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian. Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, dia hanya menerima honorarium atau fee dari kliennya. Dapat dikatakan bahwa notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Notaris adalah independen yang artinya ia tidak dapat bertindak seperti swasta dan ia tidak juga tunduk pada instansi pemerintah manapun. Notaris harus menjunjung tinggi martabatnya, notaris diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.

⁴Pramudya, kelik dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Karena tugas notaris sebagai pejabat umum melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna.

Pada saat ini pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Cakupan pembangunan nasional ini tidak saja tertuju pada pembangunan di bidang ekonomi tetapi juga pembangunan di bidang hukum. Upaya pemenuhan dan penegakan terhadap hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum.

Demikian pentingnya penegakan hukum dalam era globalisasi seperti sekarang ini; Notaris mempunyai peran cukup besar dalam penegakan hukum, dalam hal membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum diantara para pihak untuk menghindari terjadinya sengketa. Bila timbul sengketa diantara para pihak, maka akta otentik tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna bagi penyelesaian masalah. Kontribusi Notaris di bidang perekonomian juga cukup besar karena dalam setiap pendirian perseroan terbatas Notaris pun berperan juga. Dibeberapa peraturan perundang-undanganpun mengharuskan peran serta Notaris, misalnya dalam Undang-undang tentang Fidusia, Undang-undang tentang Pasar Modal, dan Undang-undang tentang yayasan yang mengharuskan peran serta Notaris di dalamnya. Demikian juga di bidang perpajakan dimana notaris bertindak sebagai wapu (wajib pungut pajak)

Dalam hal akta otentik adalah alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta otentik itu diatur dalam pasal 165 HIR jo pasal 1870 dan 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 54 UUJN. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*), dan material (*materiele bewijskracht*)⁵. Oleh karena itu berarti kebenarannya dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim akan kebenarannya sepanjang kebenaran itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

⁵ Tobing, *Op Cit*, hlm. 55.

Untuk dapat diangkat menjadi notaris, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 3 undang-undang jabatan notaris, yaitu: warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, yaitu membuat akta otentik yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, mengesahkan tanda tangan, membukukan surat-surat di bawah tangan, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang, dan kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan yang dimilikinya, notaris juga mempunyai beberapa larangan berkaitan dengan jabatannya tersebut salah satunya adalah dalam hal rangkap jabatan pada jabatan-jabatan tertentu seperti sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta dan jabatan-jabatan lainnya seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai antisipasi agar tidak terjadi rangkap jabatan, dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris mempunyai hak cuti seperti yang diatur dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 25 undang-undang jabatan notaris. Meskipun larangan-larangan tersebut telah diatur dalam undang-undang, namun pada kenyataannya seringkali ditemui banyak notaris yang merangkap jabatan atau pekerjaan lain yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 huruf (g), pasal 17 dan pasal 11.

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya rawan dengan penyimpangan meskipun pekerjaan notaris diawasi oleh pengawas notaris, namun pada hakekatnya notaris merupakan pekerjaan mandiri, pekerjaan individual tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan yang memerlukan moral yang tinggi karena sangat minim dengan pengawasan. Sehingga meskipun dibatasi

dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan pada pelaksanaannya sangat rentan dengan pelanggaran.

UUJN menentukan bahwa Notaris diawasi oleh Menteri yang mengangkat dan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas ini dibuat berjenjang yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Fungsi Majelis Pengawas adalah mengawasi tingkah laku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Undang-undang memberikan/membuka kesempatan kepada Notaris untuk mengabdikan kepada bangsa dan Negara menjabat sebagai pejabat Negara lain yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan lain sebagainya dengan melakukan cuti sebagai notaris. Tapi di sisi lain apabila kantornya tetap buka dan ada yang menjadi notaris pengganti, maka tetap saja hal itu berarti masih ada unsur rangkap jabatan secara terselubung, karena nama notaris yang menjadi pejabat masih tercantum baik dalam akta yang dibuat oleh notaris pengganti maupun papan nama kantor notaris yang ditinggalkan notaris untuk cuti. Kenyataan ini dapat dan kemungkinan besar akan mengakibatkan benturan kepentingan dan keberpihakan dalam suatu pembuatan akta. Dengan kekuasaannya sebagai pejabat Negara bukan sesuatu yang mustahil mempengaruhi suatu badan usaha milik Negara/swasta untuk menggunakan jasa kantor notarisnya. Hal ini akan mempengaruhi isi akta yang dibuat oleh notaris pengganti. Di sisi lain, suatu badan usaha swasta/Negara tentunya dengan senang hati membuat akta di kantor notaris yang menjadi pejabat Negara tersebut dengan harapan akan diuntungkan dan dipermudah kegiatan usahanya. Akibatnya akta yang dibuat notaris pengganti akan tidak netral atau dengan kata lain berpihak. Hal ini bertentangan dengan hakikat ketidakberpihakan Notaris.

Namun demikian, notaris sebagai seorang warga Negara yang juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di bidang apapun yang dia inginkan sebagaimana undang-undang memberi kesempatan untuk itu. Salah satunya adalah dengan menjadi pejabat Negara. Menurut Pasal 11 bahwa notaris diperbolehkan untuk menjadi pejabat Negara dengan ketentuan

harus cuti dengan pengganti. Sementara di dalam pasal 3 huruf g syarat-syarat untuk diangkat menjadi notaris tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat Negara dan pasal 17 huruf d notaris dilarang merangkap sebagai pejabat Negara. Bila dilihat dari ketiga pasal ini terdapat ketidak konsistenan antara pasal yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas pasal 11 tentang diperbolehkannya notaris menjabat sebagai pejabat Negara melakukan cuti dengan menunjuk Notaris Pengganti. Penulis tertarik mencari solusi keinginan para notaris yang ingin menjadi pejabat Negara tersebut dapat terakomodasi. Sementara ketentuan tentang larangan jabatan yang diatur dalam pasal 17 huruf d dan pasal 3 huruf g tidak dilanggar.

Hal yang mendasari penulisan thesis ini adalah mengingat saat ini banyak notaris yang ingin menyumbangkan pengabdianya kepada Negara melalui lembaga Dewan perwakilan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat maupun sebagai kepala daerah ataupun jabatan-jabatan lainnya yang dikategorikan sebagai pejabat Negara, sementara peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai cuti notaris sebagai pejabat Negara seperti yang terdapat dalam pasal 11 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

1.2. Pokok Permasalahan

1. Apakah cuti notaris didalam Pasal 11 ayat (2) bertentangan dengan pasal 17 huruf (d) dan pasal 3 huruf (g) undang-undang tentang jabatan notaris?
2. Bagaimana caranya agar Pasal 11 ayat (2) dapat dipertahankan dalam undang-undang tentang jabatan notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

maksud dan tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui apakah cuti notaris di dalam Pasal 11 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 3 Undang-undang tentang jabatan notaris.
2. Untuk mengetahui cara atau upaya apa yang dapat dilakukan agar Pasal 11 ayat (2) dapat dipertahankan dalam undang-undang tentang jabatan notaris.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum⁸. Artinya bahwa didalam penelitian akan dibahas ketentuan-ketentuan normative yang berkaitan dengan cuti notaris dan larangan sebagai pejabat Negara dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*statute approach*) yakni pendekatan yang menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 3, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm. 42.

⁷ *Ibid*, hlm. 43.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke- 8. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.14

2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif, artinya penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara tepat dan memberikan penelitian tentang keadaan atau kasus yang ditemukan dalam adanya rangkap jabatan kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang ada dalam bidang kenotariatan.

3. Jenis Data

Menurut tempat diperolehnya, jenis data dalam penelitian ini dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.⁹ Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari sumber-sumber hukum, yaitu:

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai landasan hukum serta mempunyai kekuatan mengikat, dan terdiri dari Norma Dasar, Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pelaksana lainnya.
- b. Sumber sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil karya dari kalangan hukum, buku, surat kabar, dan majalah.
- c. Sumber tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, dan bahan acuan (referensi)

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari data yang terdapat dalam sumber-sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai cuti notaris dalam kaitannya dengan pejabat Negara.

⁹Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.6.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan secara ringkas dan menyeluruh mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan thesis ini terdiri dari tiga bab dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan suatu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini akan dibahas apa yang melatar belakangi penulis menulis thesis ini. Hal-hal apa yang menjadi pokok permasalahannya dan juga tujuan dari penulisan thesis ini. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan jenis metode penelitian dan sistematika penulisannya. Semuanya terangkum dalam Bab 1.

Dalam Bab 2 penulis akan menguraikan sekilas mengenai dunia Notariat di Indonesia yang di dalamnya termasuk juga mengenai sejarah berdirinya lembaga Notariat di Indonesia, Pengertian Jabatan, Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Tata Usaha Negara, Pejabat Publik, Pejabat Umum, definisi akta, macam-macam akta, kekuatan pembuktian dalam akta, dan serta kedudukan Notaris dalam sistim hukum Indonesia. Bab ini juga akan membahas mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris untuk rangkap jabatan termasuk juga alasannya, cuti Notaris, peranan majelis pengawas notaris dalam menghadapi adanya notaris yang rangkap jabatan, pembahasan dan analisa masalah yang dijadikan pokok-pokok permasalahan dalam thesis ini.

Bab 3 adalah bab terakhir yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dari seluruh uraian thesis ini dan saran-saran yang penulis berikan terkait permasalahan tersebut.